



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA SELATAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA SELATAN  
NOMOR : 59/HK.03.2-Kpt/7105/Sek-Kab/VIII/2021

TENTANG  
PENUNJUKKAN PANITIA PEMINDAHTANGANAN SECARA LELANG BARANG MILIK  
NEGARA (BMN) EKS PEMILIHAN TAHUN 2020  
BERUPA KOTAK SUARA BERBAHAN KARDUS DAN SURAT SUARA  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA SELATAN

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA SELATAN

Menimbang : a. bahwa terdapat barang milik negara berupa perlengkapan pemungutan suara yang termasuk arsip yaitu Kotak Suara dan Surat Suara Pemilihan Tahun 2020 yang telah selesai masa retensinya dan saat ini tersimpan di gudang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a diatas, perlu menetapkan Pembentukan Tim Pemindahtanganan Barang Milik Negara Eks Pemilihan Tahun 2020 yaitu Kotak Suara dan Surat Suara Pemilihan Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);  
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898 )  
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2016 tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif dan Fasilitatif Non Kepegawaian dan Non Keuangan Komisi Pemilihan Umum;  
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 35 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan Perlengkapan Lainnya Pasca Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan/atau Walikota;  
7. Surat Sekretaris Jenderal KPU RI nomor : 785/RT.01.3-SD/02/SJ/III/2021 tanggal 22 Maret 2021 perihal Tindak Lanjut Pemindahtanganan Barang Milik Negara berupa Barang-barang Eks Logistik Pemilihan Serentak Tahun 2020.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PENUNJUKKAN PANITIA PEMINDAHTANGANAN DAN PENJUALAN SECARA LELANG BARANG MILIK NEGARA (BMN) EKS PEMILIHAN TAHUN 2020 BERUPA KOTAK SUARA BERBAHAN KARDUS DAN SURAT SUARA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA SELATAN
- KESATU : Mengangkat/menunjuk pejabat/personil yang disamping tugas dan jabatannya sehari-hari, masing-masing ditunjuk dalam kedudukan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA melaksanakan tugas sebagai berikut:
1. Melakukan penilaian/penaksiran harga terhadap BMN yaitu Kotak Suara Berbahan Kardus dan Surat Suara Pemilihan tahun 2020
  2. Menyiapkan berkas usul ijin pemusnahan
  3. Menyiapkan berkas permohonan pemindahtanganan Barang Milik Negara (BMN)
  4. Menyiapkan berkas permohonan penjualan/lelang BMN yang sudah disetujui penghapusannya
  5. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan
- KETIGA : Tim sebagaimana tersebut pada DIKTUM PERTAMA melaksanakan tugasnya sampai kegiatan Pemindahtanganan Barang Milik Negara eks pemilihan selesai.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2021 KPU Kabupaten Minahasa Selatan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Amurang

Pada Tanggal : 10 Agustus 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA SELATAN

ttd.

HERMINA H.R KOTULUS, SH., MH

NIP. 19770207 200902 2 001

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA SELATAN  
Kepala Sub Bagian Hukum,



Juwita Rosari Kasenda, SH

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BITUNG  
NOMOR : 59/HK.03.2-Kpt/7105/Sek-Kab/VIII/2021  
TENTANG PENUNJUKKAN PANITIA PEMINDAHTANGANAN  
BARANG MILIK NEGARA EKS PEMILIHAN TAHUN 2020  
BERUPA KOTAK SUARA BERBAHAN KARDUS DAN SURAT  
SUARA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
MINAHASA SELATAN.

| NO | NAMA/NIP                                       | Gol Ruang | Kedudukan Dalam Tim |
|----|--|-----------|---------------------|
| 1. | HERMINA H.R KOTULUS<br>NIP. 197702072009022001 | VI/a      | Penanggungjawab     |
| 2. | VANDA SURENTU<br>NIP. 198603222009022009       | III/d     | KETUA               |
| 3. | JEMS KUMAJAS<br>NIP. 197301202014071001        | III/b     | Sekretaris          |
| 4. | STEYDY RUNDENGAN<br>NIP. 198009182009021003    | III/b     | Anggota             |
| 5. | GILBERT SIAGIAN<br>NIP. 199511242020121007     | III/a     | Anggota             |

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA SELATAN

ttd.

HERMINA H.R KOTULUS, SH., MH  
NIP. 19770207 200902 2 001

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA SELATAN  
Kepala Sub Bagian Hukum,



Juwita Rosari Kasenda, SH